

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya kiranya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Imam Al-Syafi'i rujuk akan sah apabila dilakukan dengan perkataan bukan dengan perbuatan. Perkataan tersebut baik dinyatakan secara tegas (meskipun tanpa niat) seperti: saya telah merujuknya, atau saya telah kembali padanya atau saya telah merujukinya bagi saya. Atau pernyataan tersebut dinyatakan secara tidak tegas namun harus disertai dengan niat seperti, saya telah mengembalikannya kepadaku. Karena rujuk adalah mengembalikan hubungan suami isteri, maka pengembalian tersebut tidak sah jika tidak dinyatakan.
2. Menurut pendapat al-Syafi'i yang terkuat bahwa penyaksian dalam rujuk merupakan anjuran. Hal ini guna menghindari persengketaan dikemudian hari, baik menyangkut status pernikahan (suami isteri) ataupun hal-hal lain dalam masalah kebendaan.
3. Pentingnya kesaksian dalam rujuk ini diperoleh melalui penelitian terhadap sumber-sumber hukum melalui metode *istimbath* hukum sebagai berikut:

- a. *Wajh istidlal* terhadap ayat al-Qur'an
- b. Pemahaman terhadap materi hadis
- c. Menggunakan metode *qiyas*.

B. Saran-saran

Dalam memberikan fatwa dan mengaplikasikan hukum tentang perkawinan, para ulama tidak menutup mata terhadap berbagai kebiasaan dan tradisi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur oleh syara. Akan tetapi, terhadap persoalan-persoalan yang tidak didapatkan keterangan tentang kaitan antara adat istiadat dan tradisi yang berlaku di masyarakat dengan penentuan hukum suatu persoalan, maka peninjauan kembali terhadap yurisprudensi hendaknya didasarkan pada kekonsistenan seorang Mujtahid terhadap penggunaan piranti metodologi ijtihad yang telah dirumuskan. Jadi, hukum baru yang diputuskan kemudian bukanlah semata-mata atas dasar kemashlahatn yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi hukum-hukum yang dihasilkan dari proses ijtihad, tetap saja terbuka terhadap kemungkinan perubahan, sebab kegiatan ijtihad sebagai proses pencarian kebenaran tidak boleh berhenti, itulah sebabnya, jawaban yang diberikan terhadap setiap persoalan harus senantiasa didasarkan atas ketelitian dalam penggunaan metodologi ijtihad yang terbaru. Oleh karenanya, untuk kalangan ulama Mujtahid, Al-Syafi'i tidak membenarkan *taqlid*, menerima pendapat orang lain tanpa memeriksa dalil-dalilnya.